

SELAIN JUAL BELI TANAH, INI LAYANAN PUBLIK YANG MENSYARATKAN BUKTI KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN



sumber gambar: republika.co.id

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diundangkan dan berlaku pada tanggal 6 Januari 2022. Inpres dibuat dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres ini menginstruksikan sebagai berikut :

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

Syarat kartu BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dan rumah ini berlaku mulai 1 Maret 2022. Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi menjelaskan, setiap pembelian tanah yang dimulai 1 Maret 2022 harus melampirkan fotokopi BPJS Kesehatan.

Taufiqulhadi menuturkan, ketentuan syarat jual beli tanah dan rumah tersebut berlaku untuk setiap kelas BPJS kesehatan mulai dari 1, 2, hingga 3. "Jadi, kalau ada Juru Bicara seperti saya juga membeli tanah, maka harus melampirkan juga," tambah Taufiqulhadi.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Calon Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga disyaratkan bagi calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan upaya agar peserta penerima KUR menjadi peserta aktif dalam program JKN.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bagi Pemohonan Perizinan Berusaha serta Pelayanan Publik

Selanjutnya, bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga menjadi syarat bagi pemohonan perizinan berusaha serta pelayanan publik. Dalam hal ini, Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar mendorong gubernur dan bupati atau wali kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi peserta aktif dalam program JKN. Ia juga menginstruksikan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bagi Calon Jemaah Umrah dan Jemaah Haji Khusus

Jokowi juga menginstruksikan agar calon jemaah umrah dan jemaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam JKN.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bagi Petani Penerima Program Kementerian, Tenaga Penyuluh, dan Pendamping Program

Instruksi yang sama diberikan kepada Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program kementerian, tenaga penyuluh, dan pendamping program menjadi peserta aktif JKN.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bagi Nelayan, Awak Kapal, dan Pemasar Ikan Penerima Program pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan juga berlaku pada sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta untuk memastikan nelayan, awak kapal, dan pemasar ikan penerima program merupakan peserta aktif JKN.

Kartu BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pemohon SIM, STNK, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Terakhir, syarat bukti kepesertaan BPJS Kesehatan wajib dipenuhi oleh pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Jokowi juga meminta agar pihak kepolisian melakukan penegakan hukum bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran BPJS.

Terkait adanya Inpres tersebut, Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol Taslim Chairuddin mengatakan, sudah ada sosialisasi dari Kepolisian Republik Indonesia terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Untuk pelayanan STNK, Taslim menyebut saat ini memang belum diterapkan, tetapi proses untuk menuju pemberlakuan aturan tersebut sudah dimulai.

Menurut Taslim, aturan tersebut dalam penerapannya diperlukan setidaknya dua proses yang harus dijalankan, yaitu mengubah regulasi (Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi

dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak kaget.

Taslim menjelaskan, aturan ini sebenarnya sudah ada pada tahun 2015, tetapi dalam bentuk peraturan pemerintah, bukan inpres. "Kami dari pengemban fungsi regident waktu itu ada kecenderungan minta ditunda dengan pertimbangan perlu sosialisasi dan minta pengelolaan BPJS diperbaiki terlebih dahulu," kata Taslim.

Kepolisian menurutnya saat itu tak mau membuat masyarakat terbebani dengan kewajiban BPJS Kesehatan, tetapi di sisi lain pelayanannya belum maksimal. Kendati demikian, Taslim menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah ini.

Selain bertugas sebagai stabilisator dengan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Taslim menyebut Polri juga berperan sebagai dinamisator. Hal itu dengan mendorong komponen masyarakat untuk dinamis dalam menghasilkan produk-produk untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka."Dukungan Polri dalam menjamin ketaatan memenuhi kewajiban BPJS bagi pemilik kendaraan bermotor (ranmor), adalah bagian dari sifat tugas sebagai dinamisator ini," katanya.

Khusus untuk pelayanan STNK, Taslim menuturkan bahwa Polri tidak bisa memutuskan sendiri, karena berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWKDKLLJ). Oleh karena itu, Polri harus berkoordinasi juga dengan Samsat agar tidak menimbulkan persoalan lain. "Misalnya, bagaimana dengan kewajiban pembayaran pajak kendaraan, apakah akan diterapkan denda atau tidak ketika masa pajak sudah jatuh tempo, sementara STNK kita *pending* terkait kewajiban BPJS yang belum dipatuhi," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news/selain-jual-beli-tanah-syarat-buat-sim-stnk-dll-juga-akan-lampirkan-bpjs-kesehatan>, Senin ,21 Februari 2021.
2. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/selain-jual-beli-tanah-syarat-buat-sim-stnk-dll-juga-akan-lampirkan-bpjs-kesehatan/ar-AAU6BaX?li=AAuZNMP>, Senin , 21 Februari 2021.
3. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/20/144500065/selain-jual-beli-tanah-mengurus-sim-dan-stnk-juga-wajib-pakai-bpjs?page=all>, Minggu, 20 Februari 2021.

Catatan:

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Instruksi presiden tidak termasuk dalam hierarki tata urutan perundang-undangan. Instruksi Presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (*final, einmahlig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) atau peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*). Inpres hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dibuat dengan latar belakang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program JKN.

Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN, antara lain :

- a. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diinstruksikan antara lain untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pelaksanaan Inpres ini dan melaporkan pelaksanaan kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diinstruksikan antara lain untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi peserta aktif dalam program JKN dan melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan KUR dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN.
- c. Menteri Dalam Negeri diinstruksikan antara lain untuk melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program JKN, menyediakan

akses data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program JKN.

- d. Menteri Luar Negeri diinstruksikan antara lain untuk melakukan diseminasi program JKN kepada perwakilan negara asing dan organisasi internasional di Indonesia, memastikan seluruh staf di perwakilan negara asing dan organisasi internasional, kecuali staf diplomatik dan non diplomatik beserta anggota keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program JKN, dan mendorong seluruh pegawai pemerintah Warga Negara Indonesia dengan status non-Aparatur Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia menjadi Peserta aktif dalam program JKN.
- e. Menteri Agama, diinstruksikan antara lain untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif dalam program JKN, mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan peserta aktif dalam program JKN, dan memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan peserta aktif dalam program JKN.
- f. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diinstruksikan antara lain untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan menyediakan data badan usaha untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan program JKN.
- g. Menteri Keuangan, diinstruksikan antara lain untuk melakukan kerja sama pertukaran data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan kepatuhan Peserta program JKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung kelancaran pembayaran iuran kepesertaan anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
- h. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diinstruksikan antara lain untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program JKN.
- i. Menteri Kesehatan, diinstruksikan antara lain untuk memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program JKN,

- j. Menteri Ketenagakerjaan, diinstruksikan antara lain untuk memastikan seluruh orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional: dan memastikan pemohon pengurusan maupun perpanjangan perizinan berusaha di bidang ketenagakerjaan merupakan peserta aktif dalam program JKN.
- k. Menteri Perindustrian diinstruksikan antara lain untuk memastikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program JKN.
- l. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diinstruksikan antara lain untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan peserta aktif dalam program JKN.
- m. Menteri Perhubungan diinstruksikan antara lain untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi peserta aktif dalam program JKN.
- n. Menteri Komunikasi dan Informatika diinstruksikan antara lain untuk melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi peserta aktif dalam program JKN melalui berbagai saluran komunikasi,
- o. Menteri Pertanian diinstruksikan antara lain untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program JKN.
- p. Menteri Kelautan dan Perikanan, diinstruksikan antara lain untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program JKN.
- q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional diinstruksikan antara lain untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN.
- r. Menteri Badan Usaha Milik Negara, diinstruksikan antara lain untuk memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta anggota keluarganya merupakan peserta aktif dalam program JKN, dan memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara untuk menerapkannya juga kepada anak perusahaannya,
- s. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, diinstruksikan antara lain untuk melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi peserta aktif dalam program JKN.

- t. Menteri Sosial, diinstruksikan antara lain untuk menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah untuk penetapan dan perubahan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi, dan memastikan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Daerah setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.
- u. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diinstruksikan antara lain untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program JKN.
- v. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diinstruksikan antara lain untuk mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, dan memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan peserta aktif dalam program JKN.
- w. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diinstruksikan antara lain untuk mendukung penyelenggaraan program JKN dalam proses perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission*.
- x. Jaksa Agung, diinstruksikan antara lain untuk memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum atas permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara terkait program Jaminan Kesehatan Nasional, memberikan bantuan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program JKN.
- y. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, diinstruksikan antara lain untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program JKN.
- z. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, diinstruksikan antara lain untuk mewajibkan calon Pekerja Migran Indonesia menjadi peserta aktif program JKN, mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan untuk menjadi peserta aktif dalam program JKN selama berada di luar negeri,
- aa. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan diinstruksikan antara lain untuk memastikan peserta program JKN mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas peserta program JKN, meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program JKN, termasuk hak-hak Peserta: dan

meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran program JKN.

- bb. Para Gubernur, diinstruksikan antara lain untuk memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik, memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program JKN, mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program JKN dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara, memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN:
- cc. Para Bupati/Wali Kota, diinstruksikan antara lain untuk memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN, memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik dan mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program JKN dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara:
- dd. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, diinstruksikan antara lain untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap pelaksanaan program JKN.